

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dikaji ialah sebagai berikut:

2.1.1 Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*. Penelitian ini menjelaskan tentang, salah satu bentuk muamalah, yaitu praktek jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Kabupaten Magetan. Dalam hal ini, terdapat suatu masalah yang disinyalir salah satu syarat dalam objek jual beli belum terpenuhi sehingga dapat dikatakan transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Dalam praktek yang dilakukan di Desa Panekan, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai Hukum Islam. Akan tetapi, ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan leasing karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut.¹

Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti, yaitu terletak pada akad yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan pihak yang melakukan kredit. Dalam hal ini, terdapat suatu masalah yang disinyalir salah satu syarat dalam

¹ Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus Di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2017.

objek jual beli belum terpenuhi sehingga dapat dikatakan transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Sedangkan, kasus yang akan diteliti, yaitu akadnya sudah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja yang menjadi kendala adalah proses pengalihan kreditnya yang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

Adapun persamaan dari penelitian yang akan diteliti, yaitu terletak pada kasus pengalihan kredit dengan objek kendaraan motor. Selain itu, hak kepemilikan perusahaan sepenuhnya juga menjadi persamaan dari penelitian ini.

2.1.1 Millaturrofi'ah, Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Penelitian ini menjelaskan tentang, *take over* atau disebut juga dengan pengalihan hutang menjadi salah satu contoh transaksi yang menggambarkan gaya hidup yang halal di Indonesia. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menjadi salah satu bank syariah yang menyediakan jasa pengalihan hutang (*take over*). Berangkat dari masalah diatas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan untuk mengetahui analisis, yaitu dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.²

Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti, yaitu terletak pada proses pengalihan kreditnya. Pada kasus diatas, pihak Bank memang menyediakan jasa pengalihan hutang sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan wanprestasi. Sedangkan, kasus yang akan diteliti terdapat beberapa masyarakat yang

² Millaturrofi'ah, *Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

melakukan wanprestasi dengan melakukan pengalihan hutang tanpa memberitahukan pihak perusahaan.

Adapun persamaan dari penelitian yang akan diteliti, yaitu terletak pada analisis pelaksanaan pengalihan hutang.

2.1.2 Joko Kuning, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang*. Penelitian ini menjelaskan tentang, perjanjian jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktik dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Perjanjian jual beli dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan *leasing* (PT. Harpindo Jaya), dalam perjanjian tersebut konsumen harus memenuhi segala perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Harpindo Jaya akan melakukan berbagai upaya untuk membantu konsumen dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Oleh karena itu, solusi antara PT. Harpindo dengan konsumen harus dilekukan secara bersama-sama dan saling berkaitan agar tidak terjadi wanprestasi.³

Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti, yaitu terletak pada sistem perjanjiannya. Salah satunya, yaitu apabila terjadi wanprestasi maka pihak PT. Harpindo akan melakukan berbagai upaya untuk membantu konsumen dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Oleh kare itu, solusi antara PT. Harpindo dengan konsumen harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkaitan agar tidak terjasi wanprestasi. Sedangkan, pada kasus yang akan diteliti pihak

³ Joko Kuning, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di PT. Harpindo Jaya Semarang*, Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, 2011.

perusahaan akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan wanprestasi.

Adapun persamaan dari penelitian yang akan diteliti, yaitu terletak pada sistem jual beli dengan cara kredit guna memudahkan masyarakat untuk dapat memiliki barang yang diinginkan.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Perjanjian (*Akad*)

2.2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau oersetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Dalam *al-Qamus al-Muhith* dan *Lisan al-‘Arab* dijelaskan bawah akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi. Jadi, dapat disimpulkan

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

bahwa secara bahasa, akad adalah ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit atau secara abstrak yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁵

2.2.1.2 Syarat-Syarat dan Rukun Akad

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul.⁶

1. Rukun Akad

Adapun rukun akad adalah:

- 1) Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut *Aqidain*.
- 2) *Sighat* (Ijab dan Qabul)
- 3) *Ma'kud 'alaih* (sesuatu yang diakadkan).

2. Syarat Akad

Syarat akad sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang bertransaksi antara lain; berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
- 2) Syarat barang yang diakadkan antara lain; bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad barang itu diketahui keberadaannya.
- 3) Syarat *shigat*; dilakukan dalam satu majelis, ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung, ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggungjawab.

2.2.1.3 Macam-Macam Akad

Ada beberapa macam akad, diantaranya:

- 1) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.

⁵ Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 9.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Setiabudi, 2018), h.10.

- 2) Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- 3) Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
- 4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- 5) Akad ta'at (saling memberikan), yaitu akad yang sedang berlangsung secara umum. Contoh: beli makang di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.⁷

2.2.2 Teori Pinjaman

2.2.2.1 Pengertian Pinjaman ('Ariyah)

Pinjaman ('ariyah) berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. adapun 'ariyah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.⁸

Pinjaman ('Ariyah) atau dalam istilah Wahbah Zuhaili, *i'arah* berasal dari akar kata *a'ara*, seperti dalam kalimat: **أَعَارَهُ الشَّيْءَ** artinya, *ia memberinya pinjaman*. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal *ariyah* adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata 'ara (malu), karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah, karena dalam kenyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Andaikata

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Setiabudi, 2018), h.30.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 466.

meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya.

Para ulama berpendapat bahwa *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*tamlik al-manfaat*" (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*ibahah al intifa'*" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.⁹

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.

Bagi kaum kecil, usaha bersama simpan pinjam juga merupakan sumber modal. Meski dalam jumlah yang tidak banyak, namun kegiatan simpan pinjam ini merupakan suatu pertolongan yang besar sekali. Usaha simpan pinjam dapat diartikan suatu pendidikan yang dapat digolongkan pada pendidikan pribadi melalui kegiatan sosial (kerja sama antar manusia), bagaimana manusia itu dapat bekerjasama dengan

⁹ Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 167.

baik dan suatu jalan bagaimana seseorang dapat mengatasi masalah sosial ekonomi secara bersama. Didalam kegiatan simpan pinjam ini, bukanlah merupakan suatu usaha pinjam yaitu dimana seseorang dapat meminjam saja, akan tetapi suatu usaha yang dapat membina anggotanya untuk menabung. Oleh karena itu, usaha simpan pinjam harus mempunyai dampak membawa kesejahteraan anggota, tidak hanya menanamkan sikap senang meminjam saja.

2.2.2.2 Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman (‘Ariyah) merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹⁰

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.¹¹

Dasar hukum ‘ariyah bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika, ‘ariyah kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan amah (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Di samping itu, ‘ariyah kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan

¹⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 214.

barang kepada orang kafir.

2.2.2.3 Jenis-jenis Pinjaman dan Fadlilahnya

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya.

Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:

1. Pinjaman orang-orang lemah.

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.

2. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan ('amilin).

Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.

3. Orang yang punya hutang.

Kondisi mereka lebih baik daripada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan

terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.

2.2.3 Teori Jaminan (*Kafalah*)

2.2.3.1 Pengertian Jaminan

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹²

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik hutang barang maupun pekerjaan. Menurut Iman Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafalah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain.¹³

Menurut Hasbi Ash Shidiqi *al-kafalah* ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan. Menurut syariah, *kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafalah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.¹⁴

¹² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 247.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 189.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 386.

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.

2.2.3.2 Dasar Hukum Kafalah

Kafalah disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya dalam Q.S.

Yusuf (13) : 66 :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Terjemahnya:

Ya'qub berkata: aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.¹⁵

Pada Q.S. Yusuf (13) : 72, Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahnya:

Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.¹⁶

Maksud dari ayat diatas ialah orang yang memanggil dan orang yang bersamanya berkata, “Kami kehilangan bejana yang dipergunakan raja untuk

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹⁶ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, h. 327.

menakar. Dan hadiah orang yang dapat menghadirkannya adalah bahan makanan seukuran beban angkutan unta.” Orang yang memanggil berkata, ”Dan aku menjamin dan menggaransi bahan makanan seberat unta (baginya).”

2.2.3.3 Rukun Dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (*ijab qabul*), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).¹⁷

- a. *Sighat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjagamu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.
- b. *Makful Bihi*. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab *syar'i*. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191.

oleh Rasulullah, “Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

- c. *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang *safih* ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggungan. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan.¹⁸
- d. *Makful'Anhu*, Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.
- e. *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- f. *Lafadz*, disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191.

pada sesuatu yang berarti sementara.¹⁹

2.2.3.4 Macam-Macam Akad *Kafalah*

1. *Kafalah* jiwa

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan *kafalah* wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak bertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *Kafalah* ini dapat dinyatakan dengan perkataan, “aku menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*” atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak bertanggung, karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta. Adapun jika *kafalah* berkaitan dengan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka *kafalah* tidak dapat dibenarkan, baik itu *hudud* tersebut sebagai hak Allah SWT, seperti *hudud* yang berkaitan dengan khumer, maupun hak manusia, seperti *hudud* yang berkaitan dengan tuduhan zina.²⁰

2. *Kafalah* Harta

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah *kafalah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* harta terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. *Kafalah* hutang, yaitu komitmen untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain.
- b. *Kafalah* terhadap barang atau *kafalah* penyerahan, yaitu komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 389.

mengembalikan barang yang diambil secara *zalim* kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam *kafalah* ini disyaratkan dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara *zalim*. Jika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan titipan, maka *kafalah*nya tidak sah.²¹

- c. *Kafalah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya *kafalah* terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli dihadapan penjual jika ternyata barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana jika ternyata yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang digadaikan.²²

Jika penanggungan telah menunaikan tanggungan atas nama pihak tertanggung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnnya, karena dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh empat imam terkemuka.

Namun mereka berbeda pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain atas perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan suka rela dan tidak boleh menuntut balik pihak tertanggung." Pendapat yang

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 391.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 392.

masyhur dari Malik adalah bahwa ia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ibnu Hazm berkata, “Penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya, baik itu dengan perintah pihak bertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali jika pihak bertanggung meminta pinjaman kepadanya.”

Ketentuan-ketentuan hukum terkait *kafalah*, yaitu:

1. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (bertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafalah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
2. Pihak yang ditanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak bertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak.²³

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 393.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 *Take over* kredit adalah memindah dari kreditur satu ke lainnya dalam hal ini contohnya bank misalnya untuk keperluan KPR dengan tujuan utama untuk mendapatkan plafond yang lebih tinggi dan memilih suku bunga yang paling sesuai dengan kondisi finansial debitur.
- 2.3.2 Jual beli adalah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli sebagai subjek hukumnya. Dalam KUHPdata, perjanjian jual beli ini diatur dalam Pasal 1457-1540.
- 2.3.3 Finansia Multi Finance dengan brand Kredit Plus, didirikan pada tahun 1994 dan memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan (sekarang otoritas jasa keuangan) berdasarkan surat No. 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994 dan mempunyai 311 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Finansia Multi Finance membangun usaha dan menjaring konsumen setianya, yang dipertahankan sejak PT. Finansia Multi Finance berdiri sampai dengan tahun 1997.
- 2.3.4 Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadist, dan Ijtihad para Ulama.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini yang diteliti adalah *Take Over* Kredit Jual Beli Motor pada PT. Finansia Multi Finance. Di tujukan pada masyarakat kab. Sidrap. Kredit jual beli motor ini, akan diteliti dengan menggunakan teori *Hiwalah*, perjanjian, dan pinjaman. Kemudian di kaitkan dengan hukum ekonomi Islam. Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut bagan kerangka pikir yang di gunakan.

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir



